

BAB III

KETENTUAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Syarat Wajib Haji dan Umrah

Syarat wajib haji dan umrah merupakan aturan pokok yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim agar dikenai kewajiban menunaikan haji dan umrah. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki tanggung jawab *syar'i* untuk menunaikan kedua ibadah tersebut atau belum.⁹³

Penetapan syarat wajib tersebut menunjukkan bahwa Islam memperhatikan kemampuan dan kondisi setiap individu sehingga kewajiban haji dan umrah hanya dibebankan kepada mereka yang telah memenuhi syarat.⁹⁴

Secara umum, syarat wajib haji dan umrah terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Islam

Syarat utama dalam pelaksanaan ibadah haji dan

⁹³ Nurul Hidayah, “Analisis Konsep Istitha‘ah dalam Ibadah Haji di Era Modern,” *Jurnal Studi Keislaman*, 12, no. 2 (2023): 145–160.

⁹⁴ Limanda Aprilia Saribanon et al., ‘Implementasi Bimbingan Manasik Haji terhadap Kualitas Ibadah Jemaah’, *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umrah*, 5.1 (2026). 26-36.

umrah adalah beragama Islam.⁹⁵ Ketentuan ini bersifat absolut karena haji dan umrah merupakan ibadah yang secara khusus ditujukan bagi umat Islam sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.⁹⁶

Dalam perspektif syariat, keislaman menjadi syarat utama sahnya ibadah haji dan umrah. Seluruh rangkaian ibadah, mulai dari ihram hingga tahalul, merupakan bentuk penghambaan kepada Allah SWT yang hanya dapat dilaksanakan oleh seorang Muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, tanpa keislaman, pelaksanaan ibadah haji dan umrah tidak memiliki keabsahan menurut syariat.⁹⁷

2. Berakal

Berakal merupakan salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalam kajian fikih, berakal (*'aqil*) adalah keadaan seseorang yang memiliki

⁹⁵ Hadee Radhi Jabbar, *'The Pillars of Hajj for Muslims and Their Impact on The Pilgrim'*, Syura: Journal of Law, 3.1 (2025), 18–38.

⁹⁶ Billy Dwi Putra, Romi Adetio Setiawan, dan Kustin Hartini, 'Manajemen Pelayanan dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji dan Umrah (Pada Travel Holiday Angkasa Wisata Kota Bengkulu)', *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 10.2 (2025), hlm. 1–12 (hlm. 3).

⁹⁷ Ibid., hlm. 4-5.

kesadaran penuh, sehat akal, serta mampu memahami dan melaksanakan ketentuan syariat.⁹⁸

Dalam perspektif hukum Islam, berakal menjadi syarat wajib sekaligus syarat sah ibadah haji dan umrah. Seseorang yang tidak berakal tidak dibebani kewajiban haji dan umrah karena tidak memiliki kemampuan untuk memahami perintah syariat. Selain itu, keabsahan ibadah juga mensyaratkan adanya kesadaran dan niat yang benar. Oleh karena itu, apabila seseorang melaksanakan haji atau umrah dalam keadaan tidak berakal, ibadah tersebut tidak dianggap sah. Setelah kembali berakal dan memenuhi syarat *istitha'ah* (kemampuan), kewajiban haji atau umrah tetap berlaku baginya.⁹⁹

3. *Baligh*

Baligh merupakan salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalam kajian fikih, *baligh* berfungsi sebagai penentu seseorang dikenai kewajiban (*taklif*) untuk melaksanakan haji, bukan sebagai syarat sah ibadah. Oleh karena itu, anak yang belum

⁹⁸ A'zizul Muqorobin, Muhammad Harsya Bachtiar, and Muhammad Muhammad, 'Status Hukum bagi Transgender dalam Haji dan Umrah Perspektif Fikih Ibadah', *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, 1.1 (2024), 132–157.

⁹⁹ *Ibid.*, 165–167.

mencapai usia *baligh* belum diwajibkan menunaikan haji meskipun telah memiliki kemampuan fisik maupun finansial.¹⁰⁰

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang telah mencapai tahap *mumayyiz* dan melaksanakan haji sesuai rukun dan ketentuan syariat tetap dinilai sah, tetapi pelaksanaannya hanya bernilai sebagai haji sunah dan tidak menggugurkan kewajiban haji.¹⁰¹ Oleh karena itu, setelah mencapai usia *baligh* dan memenuhi syarat *istitha'ah* (kemampuan), ia tetap diwajibkan menunaikan ibadah haji sebagai pelaksanaan rukun Islam kelima.¹⁰²

4. Merdeka

Merdeka merupakan salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Dalam kajian fikih, seorang budak tidak dibebani kewajiban haji maupun umrah karena tidak memiliki kebebasan untuk mengatur perjalanan, waktu, dan pembiayaan secara mandiri. Oleh karena itu, ia tidak termasuk dalam golongan yang dikenai

¹⁰⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Pedoman Istitha’ah Kesehatan bagi Calon Jemaah Haji,” 2024. <https://haji.kemenag.go.id>

¹⁰¹ Hannilfi Yusra, ‘Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabrur Haji’, *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 24.1 (2024), 124–142.

¹⁰² Jaenal Aripin, ‘Hajj Fund Investment: A Comparative Contemporary Fiqh Study on Maslahah and Public Policy Perspectives in Indonesia’, *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4.1 (2025), 360–368.

kewajiban ibadah yang mensyaratkan kemampuan dan kemandirian.¹⁰³

Dalam perspektif hukum Islam, seorang budak (*'abd*) tidak dibebani kewajiban haji maupun umrah karena ia tidak memiliki kebebasan penuh dalam mengatur dirinya, baik dari segi perjalanan, waktu, maupun pembiayaan. Seluruh aktivitasnya berada di bawah kendali tuannya, sehingga ia tidak termasuk dalam kelompok yang dikenai kewajiban ibadah yang mensyaratkan kemandirian seperti haji dan umrah.¹⁰⁴

5. Mampu

Istitha'ah atau kemampuan merupakan salah satu syarat wajib dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Kemampuan ini menunjukkan bahwa kewajiban haji dan umrah hanya berlaku bagi orang yang memiliki kesiapan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, finansial,

¹⁰³ Muhammad Yanis, 'Ibadah Haji dalam Perspektif Fiqih dan Filosofis serta Penerapannya dalam Sosial Masyarakat', *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.2 (2024), 60–66..

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Jakarta: Lentera Hati, 2021), hlm. 245–246.

keamanan, maupun ketentuan lain yang ditetapkan syariat.¹⁰⁵

Adapun bentuk kemampuan tersebut meliputi:

a. Kesehatan

Kemampuan dari aspek kesehatan berarti seseorang memiliki kondisi fisik yang memadai untuk melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, orang yang mengalami kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan secara medis belum diwajibkan menunaikan ibadah hingga kesehatannya memungkinkan.¹⁰⁶

b. Harta (Finansial)

Kemampuan finansial mencakup kecukupan biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi, serta kebutuhan selama berada di Tanah Suci. Selain itu, seseorang juga harus mampu menjamin nafkah bagi keluarga atau pihak yang menjadi tanggungannya

¹⁰⁵ Ayuma Laila Fauza, 'Hubungan Tingkat Aktivitas Fisik terhadap Prediksi VO₂Max pada Calon Jemaah Haji Lansia di Kota Batu Tahun 2024' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), 100–110.

¹⁰⁶ M Fikrar Saputra and others, 'Eksistensi Hakim, Al Mahkum Fih, dan Al Mahkum Alaih Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif', *Jurnal Ar-Risalah*, 4.1 (2024), 112–127.

selama menunaikan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban haji dan umrah tidak boleh mengabaikan kewajiban nafkah yang lebih utama.¹⁰⁷

c. Keamanan

Kemampuan juga mencakup jaminan keamanan selama perjalanan dan pelaksanaan ibadah, baik terhadap keselamatan jiwa, kesehatan, maupun harta benda. Apabila kondisi perjalanan tidak aman, kewajiban haji dan umrah ditangguhkan hingga keamanan terpenuhi..¹⁰⁸

d. Mahram (Bagi Jemaah Perempuan)

Bagi jemaah perempuan, sebagian ulama mensyaratkan adanya mahram sebagai pendamping dalam perjalanan haji dan umrah untuk menjaga keamanan dan kehormatan. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan perempuan berhaji tanpa mahram apabila keamanan perjalanan telah terjamin

¹⁰⁷ Muh Rezky Alsyah Ananta et al., 'Istithā'ah dalam al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Kesiapan Ibadah Haji', *El-Maqra': Tafsir, Hadis dan Teologi*, 5.2 (2025), 45–48.

¹⁰⁸ Ibid., 50-53.

dan dilakukan bersama rombongan yang tepercaya.¹⁰⁹

Apabila salah satu unsur kemampuan tersebut belum terpenuhi, kewajiban haji dan umrah tidak gugur, melainkan ditangguhkan hingga syarat *istitha'ah* terpenuhi.¹¹⁰

B. Syarat Sah Haji dan Umrah

Syarat sah haji dan umrah merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar pelaksanaan ibadah dinyatakan sah menurut syariat Islam. Apabila salah satu syarat sah tidak terpenuhi, maka ibadah haji atau umrah tidak dianggap sah meskipun seluruh rangkaian ibadah telah dilaksanakan.¹¹¹

Secara umum, syarat sah haji dan umrah meliputi beberapa ketentuan pokok sebagai berikut:

1. Islam

Islam merupakan syarat sah ibadah haji dan umrah karena kedua ibadah tersebut merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT yang hanya dapat dilaksanakan oleh

¹⁰⁹ Ahmad Fauzi, "Relevansi Syarat Mahram bagi Perempuan dalam Ibadah Haji Kontemporer," Jurnal Hukum Islam, 21, no. 1 (2022): 33–48.

¹¹⁰ Ibid., 49–50.

¹¹¹ Hannilfi Yusra, "Kedudukan Tasrih Haji dan Korelasinya dengan Syarat Wajib dan Mabrur Haji," Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 24, no. 1 (2023),

seorang Muslim. Oleh karena itu, haji dan umrah yang dilakukan oleh orang yang belum memeluk Islam tidak dinyatakan sah menurut syariat.¹¹²

2. Ihram dari *miqat*.

Ihram adalah keadaan niat untuk memulai pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang dilengkapi oleh penggunaan busana khusus ihram serta meninggalkan larangan-larangan tertentu. *Miqat* sendiri adalah batas tempat dan waktu yang telah ditentukan sebagai titik awal dimulainya ihram. Apabila seseorang melewati *miqat* tanpa berihram, maka terdapat konsekuensi hukum tertentu dalam fikih, sehingga ketentuan ini menjadi bagian penting dari keabsahan ibadah haji dan umrah.¹¹³

3. Melaksanakan Ibadah Sesuai waktu

Melaksanakan ritual ibadah pada waktu yang telah ditentukan. Haji hanya diperbolehkan pada waktu tertentu dalam kalender Hijriah: *Syawal, Dzulqa'dah, & Dzulhijah*, dengan pelaksanaan pertama yang terjadi pada tanggal 9 *Dzulhijah* dengan wukuf di Arafah. Ketentuan waktu ini

¹¹² Musnawati and Sabarno Dwirianto, 'Analisis Time Value of Money terhadap Ekosistem Ekonomi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia', *Indonesian Journal of Social Issues and Multidisciplinary Studies* (2025), 12–15.

¹¹³ Ibid., 17-20.

menunjukkan bahwa haji tidak dapat dilakukan di luar periode yang telah ditetapkan, sehingga aspek waktu menjadi bagian dari syarat sahnya ibadah.¹¹⁴

4. Wukuf di Arafah

Keempat adalah wukuf di Arafah yang khusus berlaku dalam ibadah haji. Wukuf merupakan rukun utama yang menentukan keabsahan haji, karena tanpa pelaksanaannya, haji tak dianggap sah. Wukuf dilaksanakan pada tanggal 9 *Dzulhijah* dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam keseluruhan rangkaian manasik haji.¹¹⁵

Dengan demikian, syarat sah haji dan umrah merupakan ketentuan yang tidak dapat diabaikan karena berhubungan langsung dengan keabsahan ibadah. Pemenuhan seluruh syarat tersebut mengupayakan agar ibadah yang dilakukan selaras dengan ajaran dan ketentuan syariat Islam, sehingga bernilai sah dan diterima sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.¹¹⁶

¹¹⁴ Said Rizal and Yusriando, 'Batasan dan Ukuran Istithā'ah dalam Berhaji Menurut Hukum Fiqh Kontemporer', *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, (2020), 88–91.

¹¹⁵ Ibid., 92-93

¹¹⁶ Ibid., 94.

C. Rukun Haji dan Umrah

Rukun haji dan umrah yaitu serangkaian amalan utama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Rukun memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi unsur pokok yang menentukan keabsahan ibadah¹¹⁷. Ketika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak dapat disempurnakan sekadar dengan membayar denda atau dam tertentu.¹¹⁸ Secara garis besar, rukun haji dan umrah memiliki kesamaan dalam bentuk dan tata cara pelaksanaannya. Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar, yaitu wukuf di Arafah yang hanya diwajibkan dalam ibadah haji dan tidak terdapat dalam ibadah umrah. Oleh sebab itu, rukun haji berjumlah enam, sedangkan rukun umrah hanya terdiri atas lima rukun.

Adapun yang termasuk dalam rukun haji dan umrah adalah sebagai berikut:

¹¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, 'The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach', *Al-Mashlahah*, 10.1 (2022).

¹¹⁸ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Hajj, no. 1659; Muslim ibn al-Hajjaj, *Sahih Muslim*, Kitab al-Hajj, no. 1348.

1. Ihram

Ihram merupakan niat upaya memasuki ibadah haji atau umrah yang disertai dengan mengenakan pakaian ihram serta mematuhi seluruh larangan yang berlaku hingga tahalul. Secara bahasa, ihram berasal dari kata *harama* yang berarti menahan diri atau mengharamkan sesuatu.¹¹⁹

Dalam pelaksanaannya, ihram tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan pakaian tertentu, tetapi juga sebagai simbol kesiapan spiritual seorang jemaah untuk memasuki ibadah suci. Sejak berihram, jemaah dituntut menjaga sikap, ucapan, dan perbuatan sesuai dengan tuntunan syariat.¹²⁰

2. Wukuf di Arafah (Khusus Haji)

Secara makna, wukuf berarti berdiam diri atau berhenti di Arafah dalam keadaan ihram pada tanggal 9 *Dzulhijah*, tepatnya satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Wukuf dikenal sebagai puncak dari rangkaian

¹¹⁹ Rina Aulia and Ahmad Zarkasyi, 'Faktor Ekonomi dalam Penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji', *Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 6.1 (2022), 45–60.

¹²⁰ Ibid., 61-63.

ibadah haji dan tidak terdapat dalam ibadah umrah.¹²¹

Rasulullah SAW bersabda :

الْحُجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةٍ جَمَعَ فَقَدْ
تَمَّ حَجُّهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)

Artinya: “Inti Haji adalah wukuf di Arafah, siapa pun yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam jam' (waktu sore pada hari Arafah) maka hajinya telah sempurna.” (HR An-Nasai).¹²²

Hadis tersebut menunjukkan bahwa wukuf merupakan bagian paling utama dalam rangkaian ibadah haji. Tanpa pelaksanaan wukuf, ibadah haji tidak sah menurut ketentuan syariat Islam.

3. Tawaf

Tawaf merupakan ibadah mengitari Ka'bah sebanyak tujuh putaran dengan memenuhi ketentuan syariat, yaitu dalam keadaan suci dari hadas maupun najis pada tubuh maupun busana, menutupi aurat, dengan cara menjadikan Ka'bah terletak di bagian kiri jemaah selama pelaksanaan tawaf, serta memulai putaran dari arah Hajar Aswad yang

¹²¹ Siti Nurhaliza, 'Perbandingan Durasi dan Biaya Ibadah Haji dan Umrah bagi Jemaah Indonesia', *Jurnal Pariwisata Halal*, 5.3 (2024), 201–214.

¹²² Ahmad ibn Shu'aib al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, Kitab Manasik al-Hajj, no. 3016 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

ada pada di salah satu sudut Ka'bah.¹²³

4. Sai

Sai merupakan rangkaian kegiatan berupa berjalan cepat atau berlari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, sebanyak tujuh kali perjalanan yang dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Ibadah ini dilaksanakan sebagai simbol mengenang usaha Hajar, ibu Nabi Isma'il, dalam mencari air. Dalam pelaksanaannya, jemaah dianjurkan berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar.¹²⁴

Dasar pelaksanaan ibadah sai dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan

¹²³ Muhammad Fadhly and others, 'Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji dan Umrah bagi Mahasiswa PGMI pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah', *ALFIHRIS: Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2.2 (2024), 152–62.

¹²⁴ Abdul Rahman, 'Konstruksi Fikih Haji: Kajian Rukun dan Waktu Pelaksanaan', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 7.1 (2021), 33–48.

*kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri, lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 158).*¹²⁵

5. Tahalul

Tahalul diartikan sebagai tindakan mencukur atau memotong rambut kepala dengan jumlah minimal tiga helai. Sebagian ulama memandang tahalul sebagai rukun haji karena pelaksanaannya tidak dapat digantikan dengan pembayaran dam atau penyembelihan, sehingga wajib dilakukan secara langsung oleh jemaah.¹²⁶

6. Tertib

Tertib, yaitu melaksanakan seluruh rangkaian rukun secara berurutan sesuai ketentuan syariat Islam. Tertib menunjukkan bahwa setiap rukun memiliki urutan pelaksanaan yang tidak boleh diubah secara sembarangan.¹²⁷

Dengan demikian, seluruh rukun haji dan umrah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak

¹²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Al-Baqarah* 2:158 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

¹²⁶ Muh Ali Akbar and Imam Yazid, 'Pembiayaan Haji melalui Talangan Dana Perspektif Masalah Mursalah', *Al-Sulthaniyah* (2024), 102–105.

¹²⁷ Ibid., 106-110.

dapat dipisahkan. Pelaksanaan setiap rukun secara benar dan tertib menjadi syarat utama agar ibadah haji dan umrah sah menurut syariat Islam serta mampu mencapai tujuan spiritual yang diharapkan.¹²⁸

D. Wajib Haji dan Umrah

Wajib haji adalah suatu amalan dalam ibadah haji yang menjadi kewajiban bagi setiap jemaah sebagai bagian dari penyempurnaan manasik. Oleh karena itu, ketika ada satu amalan wajib haji ditinggalkan, ibadah tersebut tetap sah, namun jemaah membayarkan dam sebagai bentuk denda atau pengganti atas kewajiban yang tidak dilaksanakan.¹²⁹ Secara umum, terdapat beberapa kegiatan yang termasuk dalam wajib haji dan umrah. Di antara kewajiban tersebut ada yang berlaku sama dalam haji dan umrah, dan ada pula yang khusus hanya terdapat dalam ibadah haji karena rangkaian manasiknya lebih panjang dan lebih kompleks.

Adapun amalan yang termasuk dalam wajib haji dan umrah meliputi:

¹²⁸ Ibid., 111-115.

¹²⁹ Nayla Zafira Indra and others, 'Pengaruh Ibadah Haji dan Umrah terhadap Spiritual, Sosial, dan Ekonomi Umat Muslim', *Student Scientific Creativity Journal*, 3.1 (2025), 40–42.

1. Ihram dari *Miqat*

Pelaksanaan ihram harus dimulai dari *miqat* yang telah ditetapkan, baik *miqat zamani* (waktu) maupun *miqat makani* (tempat). *Miqat* adalah batasan tempat dan waktu yang telah ditetapkan sebagai awal pelaksanaan ibadah haji.¹³⁰

Miqat makani merupakan lokasi yang menjadi titik awal pelaksanaan ihram bagi jemaah yang akan melakukan ibadah haji dan umrah. Sedangkan *Miqat Zamani* bermakna batas waktu.¹³¹

2. Menjauhi Larangan Ihram

Menghindari berbagai ketentuan larangan yang telah ditetapkan, karena pelanggaran aturan tersebut akan dikenakan sanksi berupa dam atau denda.¹³²

Selain amalan yang sama tersebut, dalam ibadah haji ada beberapa kewajiban yang tak terdapat pada ibadah umrah, yaitu:

¹³⁰ Fatimah Zahra, 'Makna Spiritual Umrah dalam Perspektif Fikih Kontemporer', *Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 9.2 (2025), 88–102.

¹³¹ Ibid. 103.

¹³² Ibid. 116–118.

3. Mabit di Muzdalifah

Mabit atau menginap di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah, yaitu setelah matahari terbenam di tanggal 9 *Zulhijjah*. Di tempat ini, jemaah melaksanakan salat Magrib dan Isya secara jamak dan qasar karena status perjalanan jauh. Selain itu, Muzdalifah juga menjadi lokasi pengambilan kerikil yang akan digunakan untuk melaksanakan lempar jumrah, dengan jumlah 49 atau 70 butir.¹³³

4. Melempar Jumrah ‘*Aqabah*)

Pada tanggal 10 *Zulhijjah*, jemaah melaksanakan lempar jumrah ‘*Aqabah* di Mina dengan tujuh kerikil yang masing-masing dilempar sebanyak tujuh kali.¹³⁴ Waktu yang diutamakan untuk melaksanakan lempar jumrah ini adalah pada saat duha.¹³⁵ Ketika selesai melempar jumrah ‘*Aqabah*, jemaah kemudian dilanjutkan dengan tahalul

¹³³Winda Fauzia Rifay, ‘Relevansi Konsep Murur dengan Mabit dalam Pandangan Imam Madzhab’ (IAIN Ambon, 2024).

¹³⁴ Ahmad Nabilul Maram et al., ‘A Quranic Framework for the Integrated Economy of Hajj’, *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4.2 (2024).

¹³⁵ Abdullah Munawar Wardat, ‘The Three Rites of Hajj According to the Four Imāms’, *Journal of Islamic and Religious Studies*, 6.2 (2021), 29–50.

awal, yaitu merapikan atau memotong rambut.¹³⁶

5. Melempar Jumrah Pada hari Tasyrik

Pelaksanaan lempar jumrah pada hari tasyrik terbagi menjadi tiga, yaitu Ula, *Wustha*, dan '*Aqabah*, yang diselenggarakan pada tanggal 11, 12, dan 13 *Zulhijjah*, dengan waktu yang diutamakan setelah matahari tergelincir.¹³⁷ Sebagian jemaah hanya melaksanakan lempar jumrah pada tanggal 11 dan 12 *Zulhijjah*, setelah itu kembali ke Mekah, yang dikenal dengan istilah nafar awal.¹³⁸

Adapun jemaah yang melaksanakan lempar jumrah hingga tanggal 13 *Zulhijjah* disebut nafar *tsani*, yaitu mereka yang diwajibkan melempar ketiga jumrah tersebut secara keseluruhan, masing-masing sebanyak tujuh lemparan.¹³⁹

¹³⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, 'The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach', *Al-Mashlahah*, 10.1 (2022).

¹³⁷ Abdullah Munawar Wardat, 'The Three Rites of Hajj According to the Four Imāms', *Journal of Islamic and Religious Studies*, 6.2 (2021), 29–50.

¹³⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, 'The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach', *Al-Mashlahah*, 10.1 (2022).

¹³⁹ Siti Aisyah and Muhammad Rizal, 'Analisis Perbedaan Nafar Awal dan Nafar Tsani dalam Pelaksanaan Ibadah Haji', *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, 10.2 (2022), 101–115.

6. Mabit di Mina

Kegiatan mabit di Mina adalah menginap di kawasan Mina selesai pelaksanaan wukuf di Arafah serta mabit di Muzdalifah.¹⁴⁰ Ibadah ini diselenggarakan pada hari-hari tasyrik, yakni pada 11 sampai 13 *Dzulhijah*.¹⁴¹ Mina sendiri merupakan sebuah lembah yang berada kurang lebih 5 kilometer di sebelah timur Masjidil Haram di Makkah, yang menjadi tempat berkumpulnya jutaan jemaah haji guna melaksanakan berbagai rangkaian ibadah, seperti mabit dan pelontaran jumrah.¹⁴²

Dengan demikian, wajib haji memiliki cakupan amalan yang banyak jika dibandingkan dengan wajib umrah. Dalam ibadah umrah, kewajiban hanya meliputi ihram dari *miqat* serta menjaga larangan ihram. Adapun pada ibadah haji ada tambahan kewajiban seperti mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumrah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki rangkaian yang lebih

¹⁴⁰ Ibid 29-50

¹⁴¹ Nasrullah, 'The Manasik of Hajj in Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Usul al-Fiqh', *Al-Risalah*, 20.1 (2020), 31–46.

¹⁴² Ahmad Nabilul Maram et al., 'A Quranic Framework for the Integrated Economy of Hajj', *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 4.2 (2024), 120–123.

kompleks karena mencakup lebih banyak tahapan serta lokasi dibandingkan dengan ibadah umrah.

